

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis *tagline* “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”. *Tagline* tersebut menimbulkan banyak pertanyaan dalam benak peneliti tentang apa sebenarnya makna dan tujuan *tagline* tersebut dibuat dan kemudian menjadikan *tagline* tersebut sebagai slogan Komisi Pemilihan Umum secara nasional yang digunakan sebagai tagar dalam sosialisasi online bahkan ditempel sebagai embel pada pakaian seragam kerja KPU.

Tidak berlebihan konsep yang dibangun KPU dalam penggunaan *tagline* tersebut karena dalam perspektifnya, pada dasarnya pemilih adalah rakyat dan kedaulatan rakyat mutlak dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Walaupun pada realita di lapangan *tagline* tersebut masih kurang tersosialisasi kepada masyarakat sehingga jangankan memahami konsep dibalik *tagline* tersebut bahkan banyak masyarakat belum pernah mendengarnya.¹ *Tagline* tersebut merupakan bagian dari upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, baik dalam kuantitas maupun kualitas partisipasi masyarakat.²

Menurut Miriam Budiarmo partisipasi dalam pemilihan merupakan bagian dari partisipasi politik masyarakat (Budiarmo, 2013). Di negara-negara demokrasi, konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Kata kedaulatan merupakan terjemahan dari *sovereignty* (bahasa Inggris), *souverainete* (bahasa Prancis), *sovranus* (bahasa Italia), yang berarti supremasi atau diatas dan menguasai segala-galanya (Fahmi, 2012). Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan bahwa kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Sedangkan Jimly Asshiddiqie membuat definisi kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Jika dikaitkan dengan pilkada dan pemilihan umum, kedaulatan pemilih dapat diartikan bahwa pemilih adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan. Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan dalam arahannya mengenai

¹ Penulis berupaya mengetahui tanggapan masyarakat tentang *tagline* “pemilih berdaulat negara kuat” dengan menanyakan kepada rekan sejawat, keluarga, teman, mantan KPPS, PPDP Pilgubsu, dan beberapa penyelenggara ditingkat kelurahan antara bulan Januari 2018 s/d bulan Mei 2018. Hampir seluruhnya belum pernah mendengar *tagline* tersebut.

² Amalia Salabi, “Pemilih Berdaulat Negara Kuat” menjadi *tagline* pilkada serentak Tahun 2018, <https://rumahpemilu.org/pemilih-berdaulat-negara-kuat-jadi-tagline-pilkada-serentak-2018/> (diakses pada 13 Desember 2018 Pukul 20.26 WIB)

pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih berbasis keluarga mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah berjuang dengan keras untuk mengupayakan program pendidikan pemilih walaupun sempat ditolak oleh Komisi II DPR-RI. Komisi Pemilihan Umum menganggap bahwa sosialisasi saja tidak cukup karena hanya menyangkut penyampaian tahapan dan program pemilu. Komisi Pemilihan Umum tidak menginginkan partisipasi politik digerakkan oleh perilaku-perilaku politik yang anti demokrasi seperti mobilisasi masyarakat, politik identitas, politik uang dan lain-lain menjadi pendorong peningkatan partisipasi pemilih. Kuantitas dan kualitas partisipasi politik warga negara Indonesia masih rendah, baik dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum maupun mempengaruhi penyelenggara negara hasil pemilu (Surbakti, 2011). Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum menginginkan partisipasi yang berkualitas dalam pemilihan dengan mengembangkan pengetahuan dan kesadaran pemilih tentang kedaulatan pemilih, hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai pemilih dan warga negara yang baik melalui program pelaksanaan pendidikan pemilih yang berkesinambungan.³

Apabila semua pihak benar-benar menyadari hal tersebut bahwa kedaulatan pemilih adalah kedaulatan rakyat maka cukup vital tanggung jawab yang sedang dikerjakan oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Penyelenggara dan peserta pemilu idealnya memiliki pemahaman yang sama bahwa tugas penyelenggara tidak berkutat dalam persoalan teknis kepiluan saja namun pada sebuah konsep yang lebih besar yaitu “melayani kedaulatan pemilih”.

Terdapat asumsi peneliti bahwa program pendidikan pemilih merupakan bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya proses politik pada pra pemilihan, dalam masa pemilihan, dan pasca pemilihan. Jika pendidikan politik dan sosialisasi politik merupakan konsep awal dari program pendidikan pemilih maka konsep awal tersebut perlu untuk dipahami sebelum peneliti melaksanakan penelitian terhadap program pendidikan pemilih. Hal ini dianggap penting karena karena pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik. Menurut Ramlan Surbakti, sebelum memberikan pengertian tentang pendidikan politik perlu dipahami terlebih dahulu sosialisasi politik. Sosialisasi politik dibagi 2 (dua) yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik dimana pendidikan politik didefinisikan suatu proses dialogik antara pemberi dan

³ Rikky MF, Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, memaparkan sosialisasi pendidikan pemilu berbasis keluarga. <http://rumahpemilu.org/pendidikan-pemilu-berbasis-keluarga/>, (diakses pada 11 September 2018, Pukul 21.08).

penerima pesan untuk mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol politik negara dari berbagai pihak dalam suatu sistem politik seperti lembaga pendidikan, partai politik, dan pemerintah.

Rush dan Altoff (2005) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai suatu proses, yang memberi pengaruh apa seorang individu dapat mengenali sistem politik, dan menentukan pandangannya tentang politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Supriadi (1999) menjelaskan bahwa penggunaan kata pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan dan hampir serupa maka kata pendidikan dan sosialisasi dalam politik dapat digunakan secara bergantian. Alfian (1981) juga menganggap adanya hubungan yang erat antara pendidikan politik dan sosialisasi politik sehingga dalam arti yang longgar pendidikan politik dapat dianggap sebagai sosialisasi politik. Dalam arti yang lebih ketat, Alfian mendefinisikan pendidikan politik sebagai suatu upaya yang secara sadar mengubah proses sosialisasi politik sehingga masyarakat mampu memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ingin dibangun.

Damsar mendefinisikan sosiologi politik sama halnya dengan konsep sosialisasi, sedikitnya memuat dua hal penting, yaitu proses dan tujuan. Pertama, sosiologi politik berkaitan dengan proses yang meliputi transmisi nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap politik, dan harapan politik. kedua, sosiologi politik memiliki tujuan agar warga negara mampu berpartisipasi efektif dalam aspek politik dari kehidupan masyarakat (Damsar, 2010).

Sosialisasi politik adalah bagian penting dari suatu sistem politik pada suatu wilayah. Sosialisasi politik memungkinkan seorang individu untuk mampu belajar politik, baik secara disadari ataupun tidak disadari oleh setiap individu tersebut. Kweit (1986) secara umum, sosialisasi politik dapat didefinisikan sebagai suatu proses melalui mana individu belajar tentang politik.

Peneliti berasumsi bahwa pendidikan pemilih terkait dengan sosiologi pendidikan. Hal ini dapat langsung dilihat dari konsep “pendidikan” dalam frasa pendidikan pemilih. selain itu terdapat kesamaan tujuan dalam konsep pendidikan pemilih dan konsep sosiologi pendidikan yaitu menanamkan dan menambah pengetahuan pemilih agar mampu merubah perilaku politiknya sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama dalam berbangsa dan bernegara.. Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017, pendidikan pemilih didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan

kesadaran Pemilih tentang Pemilihan. Sedangkan menurut Ary Gunawan dalam Buku Sosiologi Pendidikan (suatu analisis sosiologi tentang perbagai problem dalam pendidikan), mendefinisikan sosiologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis atau pendekatan sosiologis (Gunawan, 2010). Menurut Dictionary of sociology, sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental.

Menurut S. Nasution, Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik.

Menurut FG. Robbins dan Brown, Sosiologi pendidikan adalah ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasikan pengalaman. Sosiologi pendidikan mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip untuk mengontrolnya.

Teori-teori sosiologi pendidikan ini dapat menjadi pembanding terhadap konsep, materi, ataupun kurikulum yang telah dibangun KPU dalam program pendidikan pemilih.

Dalam penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan 2 (dua) hal yang terpisah dan memiliki pengertian yang berbeda. Seringkali penyelenggara sulit mengidentifikasi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Program pendidikan pemilih diimplementasikan sebagai program sosialisasi dan sebaliknya. Dalam Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2017, sosialisasi pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan, sedangkan pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum meyakini bahwa pendidikan pemilih merupakan syarat fundamental dan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas partisipasi serta melahirkan partisipasi pemilih yang rasional, cerdas, dan mandiri.⁴ Ada beberapa program yang telah dirintis oleh Komisi Pemilihan Umum terkait dengan program pendidikan pemilih, diantaranya yaitu Kursus Kepemiluan (Election Course),

⁴ Dalam lampiran surat edaran KPU RI nomor 682/PP.08-SD/06/KPU/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga, KPU Mengatur pedoman petunjuk teknis pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Rumah Pintar Pemilu (RPP), Relawan Demokrasi, dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga.

Namun masih banyak masalah yang dihadapi dalam implementasinya, diantaranya yaitu pertama : pertentangan antara Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang pelaksanaan program pendidikan pemilih. Sebenarnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur tugas dan wewenang KPU dalam pelaksanaan program pendidikan pemilih, baik dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah maupun Undang-Undang Pemilu. Didalam Undang-Undang, pendidikan pemilih merupakan bagian yang diatur untuk dilaksanakan oleh pemerintah, partai politik, dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Dasar hukum pelaksanaan program pendidikan pemilih mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 untuk pilkada serentak Tahun 2015 dan pilkada serentak Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 untuk pelaksanaan pendidikan pemilih pada pilkada serentak Tahun 2018. Hal ini tentu mengancam keberlangsungan program pendidikan pemilih yang berkesinambungan oleh Komisi Pemilihan Umum dan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Dalam pelaksanaan suatu program, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan KPU dan Surat Edaran. Jika ada pertentangan antara Peraturan KPU dengan Surat Edaran maka KPU Provinsi dapat melakukan konsultasi kepada KPU RI dan KPU Kabupaten/Kota melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi.

Tabel 1.1

Matriks ketidaksinkronan dasar hukum subjek Pelaksana Pendidikan Pemilih⁵

URAIAN	UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada	Surat Edaran No. 682/PP.08-SD/06/KPU/XI/2017 ttg Pendidikan Pemilih berbasis keluarga
Pelaksana Pendidikan Politik Pemilih	1. Tim Kampanye/Partai Politik (Pasal 63)	1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1. KPU Provinsi; 2. KPU Kab/Kota;

⁵ Data diperoleh dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017, dan Surat edaran KPU No. 682/PP.08-SD/06/KPU/XI/2017 ttg Pendidikan Pemilih berbasis keluarga

	2. Pemerintah (Pasal 434) 3. Partisipasi Masyarakat (Pasal 131)	(Pasal 6 dan Pasal 16 ayat 3) 2. Partisipasi Masyarakat (Pasal	3. PPDP 4. KPPS
--	--	---	--------------------

Dengan tabel diatas peneliti mencoba menjelaskan pandangan peneliti atas ketidaksinkronan antara Undang-Undang pemilihan dengan Peraturan KPU dan Peraturan KPU dengan petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan pemilih. Undang-undang tidak mengatur secara tegas bahwa salah satu pelaksana pendidikan pemilih adalah KPU, namun pada implementasinya dalam peraturan KPU diatur secara jelas bahwa KPU beserta jajarannya melaksanakan pendidikan pemilih. Sedangkan antara Peraturan KPU dengan petunjuk teknis pelaksanaannya, yaitu pada Pasal 6 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun, pelaksana pendidikan pemilih adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pada ayat 2 disebutkan bahwa PPK dan PPS melaksanakan sosialisasi pemilihan. Namun pada implementasinya dalam pedoman pendidikan pemilih berbasis keluarga, PPDP dan KPPS juga dilibatkan dalam pelaksanaan pendidikan pemilih.

Ketidaksinkronan antara Undang-Undang dengan Peraturan turunannya berpotensi menjadi persoalan dalam pelaksanaan program ini, baik dalam pencapaian tujuan maupun efektifitas dan efisiensi program pendidikan pemilih. Sebagai contoh kasus yaitu penetapan pasal dalam peraturan KPU bahwa terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan terpidana korupsi tidak dapat mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif dimana ketentuan ini sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang namun dalam pengejawantahannya KPU menambahkan klausul tersebut dalam Peraturan KPU yang kemudian digugat dan KPU Kalah di Mahkamah Agung. Sebelum diputuskan Mahkamah Agung, persoalan ini menyebabkan keriuhan dalam kancah perpolitikan Indonesia. Pelaksanaan pendidikan pemilih oleh PPDP dan KPPS juga dapat menimbulkan persoalan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan literasi politik PPDP dan KPPS tidak merata. Pelaksanaan pendidikan pemilih dapat berpotensi menjadi malpraktik pemilihan ketika PPDP dan KPPS dapat terjerat sanksi pidana pemilu karena penyampaian program pendidikan pemilih dapat dipandang sebagai kampanye politik.

Sejalan dengan Undang-Undang Pemilihan, sejumlah pakar juga mengatakan bahwa pendidikan pemilih sebaiknya dilakukan oleh organisasi masyarakat (seperti

LSM dan Organisasi Kemasyarakatan) yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun (Ramlan Surbakti, n.d.). Jika sosialisasi pemilu diartikan sebagai penyampaian informasi tentang apa, bagaimana, kapan, dan dimana mengenai tata cara seluruh tahapan dan program penyelenggaraan pemilu maka sosialisasi lebih baik dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya. Komisi Pemilihan Umum lebih memahami tentang apa, bagaimana, kapan, dan dimana seluruh tahapan dilaksanakan, bukan hanya Komisi Pemilihan Umum yang membuat peraturan teknis penyelenggaraan tetapi karena Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya yang melaksanakan seluruh tahapan dan program pemilihan tersebut. Sedangkan pendidikan pemilih merupakan suatu sosialisasi untuk menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa seseorang harus memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih?, mengapa harus menggunakan hak pilih?, Mengapa memilih calon dengan kriteria tertentu?, dsb (Didik Supriyanto, 2013).

Ramlan Surbakti menjelaskan jika dalam pendidikan pemilih yang dicoba untuk dijawab adalah pertanyaan mengapa, maka Komisi Pemilihan Umum dianggap kurang tepat untuk melakukan program pendidikan pemilih ini. Pendidikan pemilih sebaiknya dilakukan oleh organisasi masyarakat yang tidak berafiliasi dengan partai politik dan peserta pemilu karena dapat menjawab pertanyaan secara kritis tentang pertanyaan mengapa, tanpa harus khawatir bersinggungan dengan kepentingan partai politik. Dalam prakteknya, pendidikan pemilih semestinya dapat mensosialisasikan “golput” kepada pemilih jika yang mensosialisasikan pendidikan pemilih adalah organisasi masyarakat yang mandiri dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan partai politik dan peserta pemilu. “Golput” dapat disosialisasikan karena memilih merupakan hak politik masyarakat yang tidak wajib digunakan. Oleh karena itu merupakan pelanggaran kode etik jika Komisi Pemilihan Umum menyampaikan hal-hal menyangkut hak dan kewajiban pemilih secara menyeluruh kepada masyarakat. Dari masalah ini maka perlu penyusunan materi dan ruang lingkup program pendidikan pemilih secara jelas dan mudah dipahami oleh implementor.

Kedua, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendidikan pemilih cenderung memiliki pemahaman terbatas hanya pada konsep sosialisasi program, tahapan, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan. Hal ini dapat diamati dari minimnya konten sosialisasi bermateri pendidikan pemilih pada alat peraga sosialisasi dan akun-akun media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pada alat peraga sosialisasi yang banyak ditemukan adalah sosialisasi hari pemilihan dan

himbauan tentang pendaftaran pemilih. Pada media sosial, penyelenggara belum menggarap warga internet sebagai objek dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih. konten yang sering kali dimuat hanya berkutat pada dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan padahal media sosial jika digarap dengan baik merupakan sarana pendidikan pemilih yang cukup efektif pada masa ini. Dari hasil pengamatan sementara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara belum memanfaatkan media sosial secara optimal dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang terlihat dari pemanfaatan media sosial sebagai media sosialisasi dan pendidikan pemilih (Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4).

Salah satu instansi pemerintah yang setelah diamati melakukan sosialisasi secara agresif dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara adalah Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Sumatera Utara. Jajaran Polda Sumatera Utara secara aktif melakukan sosialisasi dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada masa kampanye. Konten sosialisasi yang disampaikan oleh Polda Sumatera Utara bermuatan pendidikan politik bagi masyarakat, dimana diantaranya adalah mengajak masyarakat untuk mencegah kampanye hitam (black campaign) dan Hoax, politisasi SARA, dan mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Sumatera Utara yang plural. Walaupun konten sosialisasi kepolisian merupakan upaya pencegahan terhadap ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat, namun hal ini tentu menjadi paradoks bagi masyarakat, dimana KPU sebagai lembaga yang memiliki program pendidikan pemilih belum melaksanakan program tersebut secara optimal pada media sosial. Dengan isu hoax dan kampanye hitam nilai-nilai demokrasi akan turun yang ditandai dengan apatisme masyarakat terhadap demokrasi. Isu hoax dan kampanye negative lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat daripada kampanye positif. Orientasi pilihan mestinya sedemikian rupa didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara secara umum dan kesejahteraan masyarakat secara khusus (Kenney, 2004).

Tabel 1.2

Perbandingan jumlah pengikut (follower) akun media sosial KPU Sumatera Utara dengan Polda Sumatera Utara⁶

NO	Uraian	KPU Sumatera Utara	POLDA Sumatera Utara
1	Facebook	3.672	25.166

⁶ Sumber : Akun Facebook, Twitter, dan Instagram

2	Twitter	206	2.163
3	Instagram	536	41.200

Sumber : Akun media sosial KPU Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara.
Data dikumpulkan 1 Desember 2018

Tabel 1.3

Perbandingan jumlah pengikut (follower) akun media sosial KPU Kota Medan dengan Polrestabes Medan⁷

NO	Uraian	KPU Kota Medan	Polrestabes Medan
1	Facebook	318	2.200
2	Twitter	519	1.202
3	Instagram	406	70.000

Sumber : Akun media sosial KPU Kota Medan dan Polrestabes Medan
Data dikumpulkan 1 Desember 2018

Tabel 1.4

Perbandingan jumlah pengikut (follower) akun media sosial KPU Kota Sibolga dengan Polresta Sibolga⁸

NO	Uraian	KPU Kota Sibolga	Polresta Sibolga
1	Facebook	72	677
2	Twitter	-	138
3	Instagram	-	1.063

Sumber : Akun media sosial KPU Kota Sibolga dan Polresta Sibolga
Data dikumpulkan 1 Desember 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa program sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam tahapan pemilihan yang dilakukan dalam hal ini Polda Sumatera Utara dan jajarannya menjangkau lebih banyak warga internet (netizen) daripada sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan jajarannya.

Ketiga, program-program khusus pendidikan pemilih belum menjadi salah satu program prioritas utama dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga pelaksanaannya cenderung kurang efektif dan dapat di evaluasi secara rutin. Dari pengamatan pendahuluan oleh peneliti di wilayah KPU Provinsi Sumatera Utara, beberapa masalah yang ada dalam pelaksanaan program-program pendidikan pemilih, adalah sebagai berikut :

⁷ Sumber : Sumber : Akun Facebook, Twitter, dan Instagram

⁸ Sumber : Sumber : Akun Facebook, Twitter, dan Instagram

1. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara singkat peneliti dengan pejabat KPU Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juli Tahun 2018, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga relatif tidak terlaksana pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.⁹

Dalam pedoman pendidikan pemilih berbasis keluarga tersebut diatur bahwa pendidikan pemilih berbasis keluarga dilakukan dengan 2 (dua) cara berikut permasalahannya, yaitu :

- a. “Door to Door”, menemui masyarakat secara langsung dari pintu ke pintu dengan mengoptimalkan peran Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) pada saat tahapan pemutakhiran data dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada saat pembagian surat pemberitahuan memilih (Form model C-6). Dari pengamatan saya melalui pengamatan awal kepada beberapa orang PPDP dan KPPS, mereka bahkan tidak mengetahui adanya program tersebut.
- b. Forum Warga, yaitu pelaksanaan pendidikan pemilih berbasis keluarga melalui forum warga yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara memobilisasi kelompok-kelompok warga dan kelompok masyarakat. Tentu hal ini tidak sejalan dengan program pendidikan pemilih berbasis keluarga karena mobilisasi warga dalam sosialisasi tentu membutuhkan anggaran kegiatan yang besar sementara kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kondisi anggaran sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Kabupaten/Kota yang sangat terbatas sehingga tidak mampu menjangkau seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. Sedangkan pendidikan pemilih berbasis keluarga disusun untuk dapat melakukan sosialisasi pendidikan pemilih berbasis keluarga dengan memanfaatkan forum-forum warga yang sudah ada dan memanfaatkan sedikit waktu yang dimiliki forum tersebut.

2. Rumah Pintar Pemilu (RPP)

Secara khusus program Rumah Pintar Pemilu dibuat untuk pertama mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu, kedua memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu, ketiga meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi, dan keempat

⁹ Perintah dan pedoman pelaksanaannya telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui surat edaran Nomor 682/PP.08-SD/06/KPU/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga.

menanamkan kesadaran nilai-nilai demokrasi.¹⁰ Dari wawancara singkat yang dilakukan peneliti di KPU Provinsi Sumatera Utara pada Juli 2018 bahwa pengunjung yang datang ke Rumah Pintar Pemilu sebagian besarnya datang berkunjung karena diundang dan jumlahnya relatif sedikit. Begitu juga Di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan KPU Kota Padang, dari observasi yang dilakukan peneliti pada bulan Mei 2018, program rumah pintar pemilu juga kurang diminati dengan jumlah pengunjung yang relatif sedikit. Pengelolaannya juga terkesan tidak profesional karena buku tamu rumah pintar pemilu tidak dapat ditemukan pada saat peneliti melakukan kunjungan. Dari beberapa hal diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa minat masyarakat untuk mengunjungi Rumah Pintar Pemilu sangat kecil. Minimnya minat masyarakat mengunjungi rumah pintar pemilu dapat dilihat dari kondisi Rumah Pintar Pemilu yang relatif sepi dan jumlah pengunjung sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pemilih.

3. Relawan Demokrasi

Relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Kegiatan ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya.

Dari pengamatan peneliti selaku observator partisipan, pengelola kegiatan relawan demokrasi di satuan kerja peneliti, dan pengalaman peneliti sebagai relawan demokrasi di KPU Kota Padang, terdapat beberapa masalah dalam program relawan demokrasi, yaitu :

- a. Peminat relawan demokrasi biasanya berasal dari warga yang belum memiliki pekerjaan tetap. Motivasi awal para relawan demokrasi adalah mencari pekerjaan sementara untuk penghasilan tambahan. Hal ini dapat menjadi masalah dalam pelaksanaan kegiatan relawan demokrasi dimana para relawan bukan orang-orang yang memiliki literasi politik yang cukup untuk menyampaikan pendidikan pemilih kepada masyarakat;
- b. Ruang gerak relawan demokrasi sangat tergantung pada fasilitasi KPU Kabupaten/Kota, baik berupa anggaran pelaksanaan maupun bentuk dukungan kegiatan lainnya;

¹⁰ Diatur dalam buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu yang diterbitkan Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Biro Teknis KPU RI

- c. Sulitnya koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan dengan birokrasi KPU Kabupaten/Kota yang berdampak pada mekanisme pelaksanaan dan jumlah program yang dilaksanakan dalam upaya menyentuh setiap lapisan dan kelompok masyarakat;
4. Program Pengembangan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi
- Program ini merupakan bentuk fasilitasi pendidikan pemilih yang bertujuan untuk membentuk komunitas peduli pemilu dan demokrasi di setiap daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Program ini dilakukan dengan melakukan proses seleksi dari setiap wilayah Kabupaten/Kota. Pelaksana program ini adalah KPU Provinsi/KIP Aceh dengan jumlah maksimal peserta 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari wilayah provinsi masing-masing dan akan mengikuti kursus kepemiluan (election course) selama 2 (dua) sampai 3 (hari) sebelum kembali ke daerahnya masing-masing untuk membentuk komunitas peduli pemilu dan demokrasi di wilayah domisilinya masing-masing.¹¹ Program ini bertujuan untuk mendorong terbentuknya komunitas peduli pemilu dan demokrasi di setiap daerah yang dapat membantu KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dalam implementasinya program ini belum menghasilkan output yang merata yang dapat dilihat dari tidak adanya gaung di daerah dari komunitas yang sudah terbentuk.¹²

Masalah-masalah dalam implementasi yang diuraikan secara singkat diatas dan juga perdebatan antar akademisi, antar KPU RI dan DPR RI, dan sebagainya tentang siapa seharusnya yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat dan jenis metode serta materi yang tepat digunakan dalam pendidikan politik ataupun pendidikan pemilih menjadi motivasi bagi penulis untuk mengetahui bagaimana dan apa kendala-kendala dalam implementasi program pendidikan pemilih di KPU Kota Sibolga.

Kurang lebih 5 (lima) Tahun KPU telah menjalankan program pendidikan pemilih namun upaya perbaikan kualitas pemilihan belum menunjukkan pencapaian positif yang ditunjukkan oleh maraknya praktik propaganda kebohongan (*hoax*) dan


¹¹ Berdasarkan petunjuk pelaksanaan program pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 220/KPU/IV/2016 Tanggal 22 April 2016 tentang Fasilitasi Pendidikan Pemilih.

¹² Hasil wawancara dengan Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dalam program pembentukan komunitas peduli pemilu dan demokrasi pada bulan Juli 2018.

politik identitas sejak tahun 2015. Mastel (Masyarakat Telekomunikasi Indonesia) melakukan survey Tahun 2017 dan Tahun 2019 melakukan survey untuk mendapatkan gambaran tentang respon masyarakat terhadap *hoax* yang menunjukkan hasil negatif pada indikator masyarakat yang mau memeriksa kebenaran suatu berita pada Tahun 2017 sebesar 83,20 persen menjadi 69,30 persen di Tahun 2019. Hasil survey ini menunjukkan hubungan negatif terhadap dampak dari program pendidikan pemilih yang dilakukan KPU sejak Tahun 2015. Jika program pendidikan pemilih yang dilakukan KPU memiliki pencapaian tertentu dalam menangkal *hoax* dalam pemilihan, idealnya hasil dari survey Mastel menunjukkan dampak positif dari Tahun 2017 ke Tahun 2019.¹³ Hasil identifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan 771 *hoax* pada bulan Agustus Tahun 2018 dan jumlahnya terus meningkat hingga hari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tanggal Tahun 2019.¹⁴

Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil survey nasional bulan Agustus Tahun 2018 mengungkapkan bahwa tren intoleransi politik meningkat terus sejak Tahun 2016, Tahun 2017, dan Tahun 2018.


Gambar 1.1



¹³ Mastel adalah Lembaga Sosial Masyarakat yang dibentuk atas dorongan dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang mengamankan melibatkan peran serta masyarakat berupa penyampaian, pandangan, dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat mengenai situasi dan arah perkembangan bidang Telekomunikasi dan TIK.

¹⁴ Laksono Hari Wiwoho, Pemilu dalam pusaran *hoax*, https://www.kominfo.go.id/content/detail/18231/pemilu-2019-dalam-pusaran-hoaks-bukti-lemahnya-literasi-digital/0/sorotan_media, (diakses pada tanggal 17 Februari 2020, pukul 14.00 WIB)

Gambar 1.2



Intoleransi politik diatas menggambarkan respon masyarakat atas ketidaksetujuan pribadi jika Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota yang terpilih berasal dari pemeluk agama yang berbeda dengan agama yang dianut responden dan intoleransi religius kultural menggambarkan respon masyarakat jika penganut agama yang berbeda ingin merayakan acara keagamaan maupun pembangunan rumah ibadah.¹⁵ Penguatan politik identitas ini adalah salah satu hal yang ingin dilawan oleh KPU melalui program pendidikan pemilih sejak diluncurkannya program ini pada Tahun 2015 yang menunjukkan pencapaian hasil yang negatif dan berbanding terbalik terhadap tujuan dari program pendidikan pemilih jika dibandingkan dengan hasil survei diatas.

Asumsi yang dibangun dari beberapa permasalahan yang telah diuraikan adalah pertama implementasi program pendidikan pemilih belum berjalan kearah pencapaian tujuan dan tidak menunjukkan kemajuan dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tujuan yang dirumuskan dalam setiap kegiatan dalam program pendidikan pemilih. Kedua, Kendala implementor dalam implementasi dapat berupa kesiapan dalam membenahan metode dan materi serta kesiapan sumberdaya pada struktur di tingkat implementor.

¹⁵ Burhanuddin Muhtadi, Menguatnya Intoleransi dan Politik Identitas, <https://mediaindonesia.com/read/detail/205379-menguatnya-intoleransi-dan-politik-identitas>, (diakses pada tanggal 17 Februari 2020, pukul 15.00 WIB)

1.2 FOKUS PENELITIAN

Yang menjadi fokus penelitian adalah implementasi kebijakan program pendidikan pemilih dalam pelaksanaan setiap program pendidikan pemilih oleh KPU Kota Sibolga dalam masa tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Masalah-masalah dalam implementasi program ini terkait beberapa hal yang bersifat mendasar dalam keberhasilan implementasi suatu program sebagaimana variabel indikator kesuksesan implementasi kebijakan dalam teori implementasi. Rumusan kebijakan yang diturunkan kepada implementor, pemahaman terhadap rumusan kebijakan, kesiapan infrastruktur pelaksanaan program, kemampuan implementor dalam menjalankan program, dukungan regulasi yang kuat dan lain sebagainya. Selain itu kampanye hitam, politik identitas, hoax yang berkembang massif pada hampir kebanyakan daerah serta penurunan indeks demokrasi dari peringkat 65 di tahun 2007 menjadi peringkat 68 di tahun 2017 merupakan indikasi-indikasi pertentangan antara tujuan program pendidikan pemilih dan fakta pencapaian program pendidikan pemilih¹⁶. Hal-hal tersebut menjadi dasar dalam perumusan masalah dalam penelitian ini yang kemudian peneliti merumuskan masalah penelitian ini menjadi pertanyaan penelitian, yaitu apa yang menjadi penghambat pencapaian tujuan program pendidikan pemilih dilihat dari aspek implementasi program pendidikan pemilih di KPU Kota Sibolga ?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah, memahami konsep pendidikan pemilih yang dibangun oleh KPU pada setiap program dan bagaimana implementasinya dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pendidikan pemilih sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen evaluasi dalam implementasi, evaluasi metode, dan evaluasi materi pendidikan pemilih;

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kendala-kendala yang menghambat implementasi dan pencapaian tujuan program pendidikan pemilih.

¹⁶ Laporan dari Economy intelligent unit tahun 2007 dan tahun 2017

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu pintu yang memperluas pandangan para peneliti berikutnya yang tertarik melakukan penelitian dalam bidang pendidikan politik secara umum maupun pendidikan politik pemilih yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para pimpinan Komisi Pemilihan Umum dalam merumuskan kebijakan terkait program pendidikan pemilih serta bagi satuan kerja peneliti untuk membangun suatu konsep pelaksanaan pendidikan pemilih yang lebih efektif.

